

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I ini menjabarkan rencana penulisan dari latar belakang, teori dan metode secara sistematis. Sehingga bab ini digunakan sebagai panduan dalam penyusunan isi hingga kesimpulan penelitian.

A. Latar Belakang

Kerjasama internasional yang terjalin antar sesama aktor hubungan internasional merupakan hal sering kali terjadi pada penanganan berbagai kasus global, begitu juga dengan penanganan isu *human trafficking* dan migrasi tenaga kerja ilegal. Salah satu contohnya adalah kerjasama yang terbangun antara organisasi internasional dengan negara yang terlibat seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini. *Human trafficking* atau perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan berat yang telah melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan ancaman dengan peningkatan kasus yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Protokol PBB menjelaskan *human trafficking* sebagai tindak perekrutan, pengangkutan, penerimaan, pemindahan manusia disertai ancaman dan kekerasan atau pemaksaan seperti penipuan, penculikan, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan kendali atas individu dengan tujuan eksploitasi. Pada era ini, perdagangan manusia juga dikatakan sebagai bentuk perbudakan modern karena penipuan yang terjadi turut mengikuti perkembangan zaman. *Human trafficking* merupakan bentuk bisnis ilegal yang dilakukan oleh para pelaku hingga melintasi batas negara ataupun dalam negeri dengan eksploitasi dalam bentuk perbudakan, penjualan organ tubuh, kerja paksa, pekerja seks, dan pemanfaatan anak di bawah umur. Sebagian besar tindak kekerasan ini terjadi karena faktor ekonomi dan sosial atau digolongkan sebagai faktor kemiskinan yang menekan para pelaku, targetnya pun tidak hanya orang asing namun juga dengan keluarga dan kerabat dekat. (Wijkman & Kleemans, 2019)

Migrasi tenaga kerja merupakan suatu pergerakan di masyarakat yang berjalan dari satu negara ke negara lain dengan tujuan mencari lapangan pekerjaan. Migrasi sebagai gerak perpindahan tempat tinggal yang melewati batas wilayah dan administrasi secara horizontal. Selain itu migrasi turut dijelaskan sebagai proses peralihan tenaga kerja dari sektor tradisional menuju sektor modern. (Fatqurijalillahi, 2018) Terhitung hingga jutaan masyarakat terlibat dalam migrasi tenaga kerja yang turut menghadapi resiko dan ancaman selama proses migrasi karena banyaknya oknum-oknum yang menyalahgunakan migrasi tenaga kerja sebagai wadah dalam menjalankan bisnis ilegal berakhir perdagangan manusia. Tidak sedikit masyarakat yang

mengalami penipuan dengan alasan pengiriman tenaga kerja dan berakhir menjadi korban perdagangan manusia dalam bentuk perbudakan dan eksploitasi seksual di lintas negara.

Human trafficking dan migrasi tenaga kerja ilegal merupakan tindakan yang banyak terjadi di Indonesia, bahkan tercatat bahwa jumlah korban perdagangan manusia sendiri maupun melalui migrasi tenaga kerja. Korban dari kasus ini juga belum memiliki kualifikasi yang pasti selain perempuan dan anak di bawah umur. Sering kali timbul pemberitaan mengenai perdagangan manusia di Indonesia yang mengorbankan masyarakat sendiri ataupun imigran dari lintas negara. Bahkan dilansir oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat pada tahun 2021 bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pelaku *human trafficking* dan migrasi tenaga kerja terbanyak di dunia. (Article Indonesia 2021) Eksploitasi seksual merupakan salah satu tindakan perdagangan manusia yang sering kali terjadi karena masih kentalnya budaya patriarki di Indonesia. Bahkan banyak perempuan dan anak di bawah umur yang dikirimkan ke negara lain dengan tujuan sebagai imigran tenaga kerja namun berakhir mengalami perbudakan hingga paksaan perkawinan dini yang berdampak perceraian sehingga menambah beban individu korban. Bentuk ketimpangan gender yang terjadi tersebut yang menyebabkan tidak maksimalnya penegakan hukum terkait perdagangan manusia. Hukum di Indonesia terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 yang mengklasifikasikan bentuk eksploitasi dalam 6 modus meliputi; eksploitasi seksual; pengantin pesanan; eksploitasi anak; eksploitasi tenaga kerja di bidang perikanan; eksploitasi transplantasi organ; dan eksploitasi pekerja migran Indonesia. TPPO ini sering terjadi di daerah dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah dengan sasaran yang cukup umum karena tidak hanya terpaku pada perempuan dan anak di bawah umur. (Veda et al., n.d.)

Maraknya kasus ini menumbuhkan ancaman pada berbagai instrument nasional seperti keamanan, keadilan, serta kedamaian masyarakat sehingga berkembang menjadi perhatian dunia termasuk organisasi pemerintah internasional atau IGO (*International Governmental Organization*), di mana PBB mengategorikan perdagangan manusia sebagai tindak pidana. Hukum negara-negara turut mengeluarkan peraturan serta sanksi atas tindak pidana yang sesuai dengan tingkat kejahatan dalam aktivitas perdagangan manusia. Atas perhatian PBB dapat dilihat bahwa kasus *human trafficking* telah menjadi isu hubungan internasional yang memerlukan aktor-aktor hubungan internasional dalam penanganannya. (Daud & Sopoyono, 2019) Aktor-aktor tersebut meliputi negara, organisasi internasional, dan organisasi non-pemerintah. *Human trafficking* menjadi salah satu bentuk *Transnational Organized Crime* (TOC) yang telah melewati batas negara secara ilegal dan telah meluas hingga menjadi isu

global. Terhitung hingga 25 juta orang secara global telah menjadi korban perdagangan manusia menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, (*Laporan Perdagangan Manusia 2021, Indonesia Tetap Tier 2 — BeritaBenar*, n.d.) pada Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2019 menjadi puncak perdagangan manusia dalam 5 tahun terakhir dengan angka 118.932 korban. (*Ada 90 Ribu Korban Perdagangan Manusia Di Seluruh Dunia Pada 2021*, n.d.) Maka dari itu kerjasama menjadi faktor penting untuk menanggulangi peningkatan persentase perdagangan manusia secara global. (Wal Arif, 2020)

PBB merupakan salah satu organisasi internasional yang berperan langsung dalam penanganan kasus ini dengan mengandalkan IOM (*International Organization for Migration*) sebagai sarana. IOM menangani *human trafficking* yang dianggap tidak sesuai dengan misi organisasi, di mana tindakan ilegal tersebut menimbulkan ancaman, kekhawatiran, dan isu keamanan manusia. Organisasi yang focus pada aktivitas migrasi ini memang diperlukan karena isu *human trafficking* dan migrasi tenaga kerja ilegal yang berjalan hingga melewati lintas batas negara dan sehingga melibatkan berbagai negara pengirim maupun penerima korban eksploitasi. IOM melakukan Kerjasama dengan Indonesia yang merupakan bagian dari negara anggotanya dalam hal ini dengan melihat keterbatasan masing-masing sebagai aktor hubungan internasional dalam penanganan kasus yang mengancam dan melibatkan berbagai instrument keamanan dan telah menjadi isu internasional. Sebagai organisasi internasional yang bekerjasama dalam penanganan isu, IOM memiliki keleluasan dalam menggapai berbagai negara terlibat melalui jalur imigrasi.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kerjasama Indonesia-IOM dalam menangani isu *human trafficking* dan migrasi tenaga kerja ilegal?

C. Kerangka Berpikir

1. Organisasi Internasional

Organisasi internasional dijabarkan oleh Clive Archer sebagai struktur yang terbentuk dan terkoordinir sehingga berjalan atas suatu kesepakatan antara anggota baik pemerintah maupun non-pemerintah dengan tujuan untuk membantu pencapaian kepentingan bersama. Sedangkan menurut Le Roy Bennet, organisasi internasional ini

memiliki tujuan untuk menjadi wadah dari setiap kerjasama antarnegara yang menguntungkan dunia, serta menjadi media komunikasi antar pemerintah dalam penyatuan ide dan solusi pada suatu penyelesaian masalah yang ada. Komunikasi yang dimaksud dapat dilihat dengan hubungan yang dibangun oleh organisasi internasional untuk kerjasama yang berjalan di negara-negara anggotanya. Organisasi internasional ini menjadi instrumen, wadah, dan aktor independen yang mengusahakan pencapaian tujuan tertentu dengan menggabungkan pihak-pihak serta mendasarkan suatu isu sehingga dapat dijabarkan, organisasi internasional juga membentuk keputusan di luar paksaan karena fungsi dan posisinya.

Organisasi internasional dibutuhkan karena perannya yang akan menjadi kunci dalam upaya penanganan karena berjalannya kerjasama internasional melibatkan peraturan setiap negara anggota. Organisasi internasional akan berperan dalam pembentukan kerjasama yang dapat mencegah intensitas konflik atas sesama negara anggota, serta menjadi sarana perundingan hingga pembentukan keputusan bersama. Selain itu, organisasi internasional akan berperan menjadi institusi pemerintah yang bisa bergerak secara mandiri dalam melakukan kegiatan kemanusiaan, sosial, dan kegiatan terkait lingkungna. Teori ini digunakan dalam bentuk kerjasama suatu organisasi internasional dengan negara anggota dalam penyelesaian suatu masalah atau isu yang berkaitan dengan organisasi internasional.

IOM merupakan organisasi di bawah organisasi internasional dunia atau PBB yang dikhususkan untuk mengurus kepentingan migrasi untuk negara anggotanya. IOM merupakan organisasi internasional yang akan menjadi jembatan antara Indonesia dan negara penerima imigran gelap korban perdagangan manusia. Organisasi di bawah PBB ini melakukan kerjasama dengan Indonesia dan menghubungkan beberapa negara yang dalam isu ini berhubungan dengan negara penerima atau negara yang bekerja dengan agen dalam penerimaan imigran gelap. IOM memiliki 173 negara anggota resmi dan 8 negara pengamat, di mana organisasi ini berfokus pada penanggulangan perdagangan dan migrasi tenaga kerja yang akan di bahas pada penelitian ini, bantuan migran, migrasi dan pengembangan, dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan aktivitas lintas batas negara. IOM berperan sangat besar dalam penanganan atau pemberantasan perdagangan manusia serta kejahatan transnasional lainnya di Indonesia dengan realisasi upaya-upaya yang sesuai dengan UU No. 21 TPPO tahun 2007 yang mejadi landasan dalam penanggulangan isu ini.

Pada penanganan perdagangan manusia Indonesia dan IOM menjalankan kerjasama yang telah berjalan sejak 1979. Tidak hanya dalam menangani permasalahan migrasi, namun IOM turut membantu dalam memperhatikan masyarakat yang masuk maupun keluar Indonesia untuk mencegah peningkatan perdagangan manusia. IOM menjadi lembaga penting yang membantu Indonesia karena perdagangan manusia yang berlaku secara transnasional berkaitan dengan migrasi ataupun imigran. Secara strategis IOM-Indonesia membangun kerjasama internasional yang fokus pada pencegahan perdagangan manusia melalui peningkatan kesadaran dan pemantauan perekrutan tenaga kerja. IOM dan Indonesia bekerja dalam menangani korban maupun pelaku, di mana IOM lebih memusatkan pada para pelaku migrasi ilegal dengan mengontrol sistem migrasi di negara anggotanya dan pendataan imigran pada negara-negara yang terlibat dengan perdagangan manusia Indonesia.

2. Kerjasama Internasional

Menurut Charles Armor McClelland kerjasama internasional merupakan bentuk interaksi antara masyarakat dengan negara-negara yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara itu sendiri. Sedangkan Dougherty dan Pfaltzgraff mengartikan kerjasama internasional sebagai hubungan yang terbangun antarnegara tanpa unsur kekerasan atau paksaan yang disahkan dengan hukum internasional sebagai upaya pemberian kebebasan dalam pembangunan negara. (McClelland, 1960) Kerjasama internasional menjadi bagian penting dalam pembahasan berbagai kasus yang meliputi aktor-aktor hubungan internasional hingga masyarakat.

Human trafficking dan migrasi tenaga kerja ilegal merupakan isu yang melibatkan negara-negara dan mengancam manusia sebagai masyarakat berwarga negara. Di mana pada isu yang diteliti teori ini akan diimplementasikan dalam proses penyelesaian atau penanganan yang dilakukan antara organisasi internasional dan negara yang terlibat dalam bentuk kerjasama. Kerjasama internasional pada penanganan isu *human trafficking* dan migrasi tenaga kerja ilegal ini melibatkan IGO (*International Governmental Organization*) di bawah PBB yaitu IOM dengan Indonesia. Kerjasama kedua aktor tersebut telah terjalin sejak tahun 1979 dan masih berjalan hingga saat ini, kerjasama yang terjalin secara strategis fokus pada isu perdagangan manusia dan migrasi tenaga kerja. Melihat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan isu *human trafficking* dan migrasi tenaga kerja ilegal terbesar menjadikan isu ini fokus utama dalam kerjasama yang terbangun, terlebih banyaknya

negara yang turut bekerjasama dengan pelaku. Negara-negara yang terlibat meliputi China, Malaysia, Singapore, Taiwan, Hongkong, Vietnam, Saudi Arabia, Filipina, hingga beberapa negara lainnya.

IOM-Indonesia telah menandatangani kerjasama RCA (*Regional Cooperation Agreement*) pada tahun 2000 yang terbagi atas tiga model kerjasama yaitu RCM (*Regional Cooperation Model*), RMIM (*Reinforcing Management of Irregular Migration*), dan RCA (*Regional Cooperation Agreement*). IOM menyelaraskan kerjasama yang berjalan dengan berbagai lembaga pemerintahan Indonesia seperti Kementerian Sosial serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. IOM turut berkonsultasi dengan Otoritas Pusat Indonesia (*Indonesian Central Authority*) untuk mengatur hukum ekstradisi atau timbal balik yang meliputi permintaan, penyelidikan, informasi, waktu, dan persyaratan. Hukum tersebut mungkin terjadi hanya ketika ada pelaku yang diakui oleh hukum Indonesia dan negara terkait. Organisasi internasional di bawah PBB ini membantu Indonesia untuk mengurus korban hingga pelaku sesuai dengan peraturan, perjanjian, dan hukum yang berlaku selama kerjasama berlangsung. (Ajeng & Putri, 2019)

Kerjasama ini menghasilkan beberapa keputusan berbentuk upaya yang membantu penekanan peningkatan angka korban atau kasus yang terjadi dalam bentuk penegakan hukum dengan kebijakan yang secara langsung ditujukan kepada para pelaku *human trafficking* dan migrasi tenaga kerja ilegal. Kerjasama yang dilakukan juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan manusia sebagai instrument dalam keamanan nasional yang terus terganggu dengan penyediaan bantuan baik bantuan ekonomi, sosial, maupun secara mental. Indonesia-IOM membentuk kerjasama dengan memanfaatkan kemampuan masing-masing dalam mengerahkan kekuasaan otoritas yang dimiliki, IOM juga dapat bekerja secara mandiri dan melakukan kerjasama di luar kerjasama dengan Indonesia sehingga terbentuk kesepakatan yang dapat membantu penanganan jumlah kasus *human trafficking* dan migrasi tenaga kerja ilegal tanpa mengancam keselamatan masyarakat.

D. Hipotesa

Kerjasama yang terbangun antara Indonesia dan IOM dalam menangani isu *human trafficking* dan migrasi tenaga kerja ilegal adalah penerapan beberapa upaya seperti;

- 1) Mengadakan penyelidikan dan penegakan hukum nasional sebagai pedoman *human trafficking* dan migrasi tenaga kerja ilegal;
- 2) Mengatur keimigrasian serta penyediaan bantuan keamanan hingga bantuan sosial;
- 3) Pelatihan hingga sosialisasi untuk pengembangan wawasan terhadap *human trafficking* dan migrasi tenaga kerja ilegal.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif secara deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian dari pengumpulan data-data dan analisis secara sistematis serta objektif dalam pembahasan yang menjadi objek penelitian. Penelitian deskriptif ini membahas objek secara terperinci dari pembahasan secara hubungan, dampak, serta penyelesaian selama penelitian sehingga dapat menyimpulkan suatu fokus dengan lebih spesifik. Penelitian ini dijelaskan secara kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan atau menjabarkan isu yang diambil berdasarkan pada data terkumpul dan digambarkan dengan kata-kata ataupun kalimat yang menyeluruh, sehingga dapat dijelaskan secara detil hingga penarikan kesimpulan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Analisa pada pembahasan *human trafficking* dan migrasi tenaga kerja ilegal ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dan valid seperti dokumen, buku, jurnal, tesis, disertasi, skripsi, atau website resmi dari instansi yang tercakup dalam penelitian. Setiap hasil pengumpulan data diolah dan dikumpulkan sehingga menjadi daftar pustaka yang meliputi seluruh sumber yang digunakan. Sumber-sumber data yang disebutkan tersebut akan mendukung peneliti untuk menjelaskan penelitian yang kualitatif secara deskriptif sehingga sesuai dengan jenis penelitian yang telah dipilih. Sumber yang dikumpulkan juga akan dipilah sehingga dapat relevan dan membantu penjelasan isu tuntas hingga penarikan kesimpulan.

3. Analisis Data

Analisis data menjadi bagian penting dalam metode penelitian karena menjadi bentuk proses atas pemecahan penelitian atas isu yang diambil. Pembahasan ini dijabarkan dengan menganalisis berbagai sumber yang ditemukan dalam pengumpulan

data selama penelitian, Analisa yang diambil dilakukan sesuai dengan rumusan masalah sehingga setiap data akan dikelompokkan dan dikumpulkan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Selain itu, analisis data akan dilakukan dengan meruntutkan data-data yang diolah mengikuti implementasi kerangka berpikir dan berfokus pada jangkauan batasan materi serta batasan waktu penelitian ini.

F. Jangkauan Penelitian

1. Batasan Materi

Batasan materi dimaksudkan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan tetap sesuai dengan objek yang diambil. Pada pembatasan materi ini hal yang perlu diperhatikan adalah (a) perdagangan manusia, (b) migrasi tenaga kerja (c) kerjasama Indonesia-IOM.

2. Batasan Waktu

Penelitian ini dipusatkan selama waktu Kerjasama Indonesia-IOM.

G. Tujuan Penelitian

Penelitian kerjasama Indonesia-IOM dalam menangani perdagangan manusia dan migrasi tenaga kerja ini dimaksudkan untuk mengkaji bentuk kerjasama yang dijalankan oleh dua aktor hubungan internasional dalam menangani kasus yang telah menjadi isu internasional ini. Memperlihatkan bagaimana hubungan kerjasama yang terjadi selama masa kerjasama Indonesia-IOM hingga bagaimana penerapan upaya penanganan yang telah ditentukan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji angka peningkatan perdagangan manusia di Indonesia yang masih terus terjadi meski telah dilakukan banyak upaya.

H. Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian ini akan dibagi atas 4 bab yang akan membahas setiap pembagian atau sub-bab sesuai dengan keperluan dari pembahasan penuh dalam penelitian ini, sampai pada kesimpulan akhir.

Bab I

Bab ini akan diisi dengan pendahuluan yang membahas secara singkat isu dan asumsi dasar yang dituliskan melalui latar belakang, penentuan rumusan masalah yang menjadi pacuan selama penelitian, kerangka teori yang menjadi landasan dari pembahasan yang diteliti,

hipotesa, metodologi penelitian meliputi jenis penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data selama penelitian, dan analisis data. Pada bab ini turut diisi dengan jangkauan penelitian yang mencakup batasan materi dan batasan waktu, tujuan penelitian terhadap isu yang dibahas, serta sistematika penelitian.

Bab II

Bab II berisikan dengan pembahasan mengenai *human trafficking* dan migrasi tenaga kerja ilegal sebagai isu internasional, *human trafficking* dan migrasi tenaga kerja ilegal di Indonesia, dan peran pemerintah Indonesia.

Bab III

Pada Bab III, dibahas mengenai kerjasama yang terbangun antara Indonesia-IOM dalam menangani kasus ini. IOM menjadi organisasi internasional yang terpilih untuk melakukan kerjasama dalam menangani perdagangan manusia. Serta, dampak kerjasama Indonesia-IOM dalam penanganan *human trafficking* dan migrasi tenaga kerja ilegal.

Bab IV

Pada Bab IV atau bab terakhir, penulis menyajikan kesimpulan dari seluruh penjelasan penelitian ini.